BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang telah di paparkan dalam penyajian dan analisis data sebelumnya, maka dari itu penulis menyimpulkan bahwa:

- 1. Penerapan sistem kerjasama pertanian yang terjadi di Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah, secara umum akad yang dilakukan adalah hanya dengan lisan, tanpa adanya surat perjanjian. Dipandang dari perspektif Islam, sistem kerjasama pertanian yang dilaksanakan sudah sesuai dengan asas ekonomi Islam yang ada, yaitu : asas suka rela, asas keadilan, asas saling menguntungkan, dan asas saling tolong menolong.
- 2. Faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan kerjasama dalam bidang pertanian dikarenakan para pemilik lahan tidak mempunyai waktu dan kemampuan dalam mengelola lahan pertanian, pihak petani penggarap membutuhkan pekerjaan dan mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan tentang bercocok tanam namun tidak mempunyai lahan, sehingga melakukan kerjasama pertanian.
- 3. Hasil panen dan penjualan hasil panen yang diperoleh petani penggarap di Desa Aluan Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat membantu dan memberikan sumbangsi terhadap penghasilan yang mereka terima selama ini.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dan hasil dari penelitian ini, peneliti menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

- Sebaiknya perjanjian kerjasama pertanian tidak hanya dilakukan secara lisan tetapi harus ada bukti tertulis, karena perjanjian tersebut agar dapat dipertanggungjawabkan, baik secara hukum maupun secara kekeluargaan.
 Dengan perjanjian tertulis pula, apabila ada salah satu pihak yang wanprestasi dapat diproses secara hukum mengenai kerugian-kerugian yang ditanggungnya.
- 2. Untuk peneliti selanjutnya, semoga skripsi ini dapat dijadikan bahan acuan untuk para pembaca agar bisa menulis karya-karya ilmiah lainnya yang berhubungan juga dengan pembahasan yang penulis angkat. Dan semoga skripsi yang telah penulis terbitkan ini bisa memberikan pengetahuan yang baru untuk para pembaca.